

RENSTRA

2020 - 2024

BPK PERWAKILAN

PROVINSI JAWA BARAT



<https://jabar.bpk.go.id>

INDEPENDENSI | INTEGRITAS | PROFESIONALISME



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan

diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Tercapainya keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,

Agus Khotib

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan mewujudkan sasaran strategis “meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Pemangku Kepentingan.....	4
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	14
1. Isu Strategis.....	14
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) ..	16
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	18
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	20
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement</i> <i>Framework</i> (SAI PMF)	21
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	23
7. Dampak Pandemi COVID-19	25
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	27
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	30
A. Visi.....	30
B. Misi	30
C. Nilai Dasar	33
D. Tujuan	34
E. Sasaran Strategis	36
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	38
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	38
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	39
C. Inisiatif Strategis	53

D. Kerangka Kelembagaan	54
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	58
A. Target Kinerja	58
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	59
C. Kerangka Pendanaan.....	65
Bab V Penutup.....	68
A. Kerangka Implementasi	68
1. Manajemen Perubahan	68
2. Manajemen Pengetahuan	69
3. Manajemen Risiko.....	71
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	73
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	73
2. Perbaikan dan Perubahan.....	73
Lampiran LVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	75

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	2
Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016–2019	10
Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016–2019 (posisi per 31 Desember 2019).....	11
Gambar 4. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015–2018	12
Gambar 5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas.....	15
Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024	28
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK.....	39
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	40

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016–2019.....	7
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 2020–2024.....	51
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 2020-2024.....	53
Tabel 4. Komposisi SDM per 30 Oktober 2020	55
Tabel 5. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Struktural	55
Tabel 6. Komposisi SDM berdasarkan kelompok Jabatan.....	55
Tabel 7. Komposisi SDM berdasarkan JFP	56
Tabel 8. Kebutuhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	56
Tabel 9. Indikator Kinerja Tahun 2020–2024	58
Tabel 10. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko	60
Tabel 11. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024	66

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

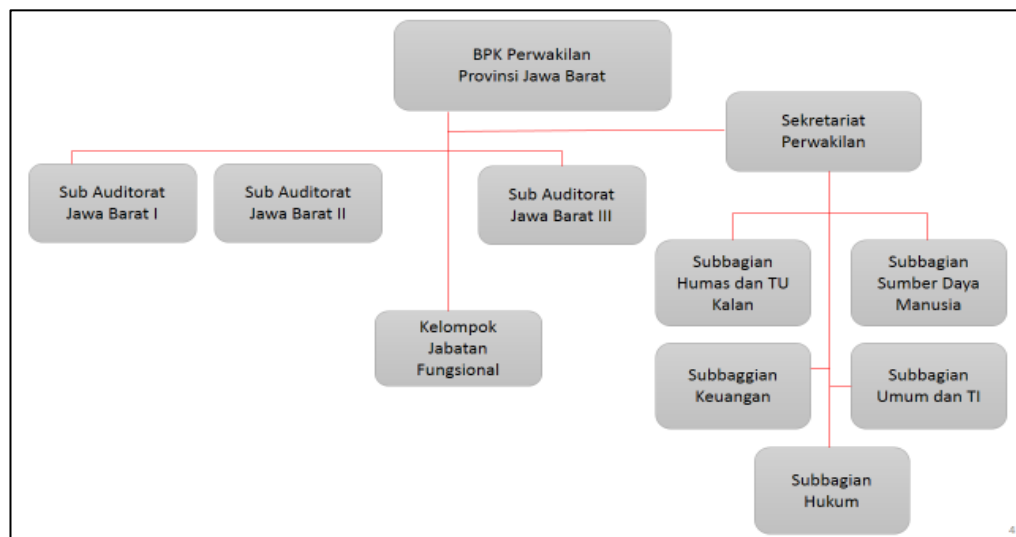
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sesuai amanat dari UUD 1945 hasil amandemen, pada Pasal 23G UUD 1945 dinyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Pelaksana BPK terdiri atas Sekretaris Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Auditorat Keuangan Negara (AKN) I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN V, AKN VI, AKN VII, Auditorat Utama Investigasi (AUI), BPK Perwakilan, Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkedudukan di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) sebagaimana diatur pada Pasal 540 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Adapun struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tergambar dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 542 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, humas, TI, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

- a. Pihak internal yang terdiri dari:
 - 1) Pimpinan BPK, terutama Anggota V BPK;
 - 2) Sekretariat Jenderal;
 - 3) Inspektorat Utama (Itama);
 - 4) Ditama Revbang;
 - 5) Ditama Binbangkum;
 - 6) AKN I s.d. VII;
 - 7) AUI.
- b. Pihak Eksternal yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) entitas dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten, dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota, meliputi:
 - a) Provinsi Jawa Barat;
 - b) Kota Bandung;
 - c) Kota Banjar;
 - d) Kota Bekasi;
 - e) Kota Bogor;
 - f) Kota Cimahi;
 - g) Kota Cirebon;
 - h) Kota Depok;
 - i) Kota Sukabumi;
 - j) Kota Tasikmalaya;
 - k) Kabupaten Bandung;
 - l) Kabupaten Bandung Barat;
 - m) Kabupaten Bekasi;
 - n) Kabupaten Bogor;
 - o) Kabupaten Ciamis;
 - p) Kabupaten Cianjur;
 - q) Kabupaten Cirebon;
 - r) Kabupaten Garut;
 - s) Kabupaten Indramayu;
 - t) Kabupaten Karawang;

- u) Kabupaten Kuningan;
 - v) Kabupaten Majalengka;
 - w) Kabupaten Pangandaran;
 - x) Kabupaten Purwakarta;
 - y) Kabupaten Subang;
 - z) Kabupaten Sukabumi;
 - aa) Kabupaten Sumedang;
 - bb) Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Unsur DPRD terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 18 (delapan belas) DPRD Kabupaten, dan 9 (sembilan) DPRD Kota;
 - 3) Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan unsur advokad;
 - 4) Unsur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 5) Unsur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - 6) Unsur media cetak dan media televisi lokal dan nasional di Provinsi Jawa Barat;
 - 7) Unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Jawa Barat.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2019 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dalam mengimplementasikan Renstra selama 2016-2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator.

a. Capaian Indikator Kinerja

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu.

Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016–2019

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian TLRHP	2016	60%	60,17%
	2017	65%	61,23%
	2018	65%	68,50%
	2019	75%	77,42%
Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	0%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	102%
	2017	100%	103%
	2018	100%	102%
	2019	100%	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
	2017	1	1
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016		
	2017		
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	22%	22,50%
	2017	17%	17,39%
	2018	20%	21,74%
	2019	25%	25,53%
Tingkat Evaluasi LHP	2016		
	2017		
	2018	80%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	56	56
	2017	56	56
	2018	56	56
	2019	56	56
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	62,50%
	2017	100%	67,86%
	2018	100%	91,07%
	2019	100%	100%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,26
	2017	3,7	4,31
	2018	4,1	4,40
	2019	3,9	4,24
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	65,82%
	2017	100%	62,16%
	2018	100%	98,65%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016		
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan	2016		
	2017		
	2018	5,0	3,83
	2019	5,0	4,56
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016		
	2017		
	2018	5,0	4,47
	2019	5,0	4,78
Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016		
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%

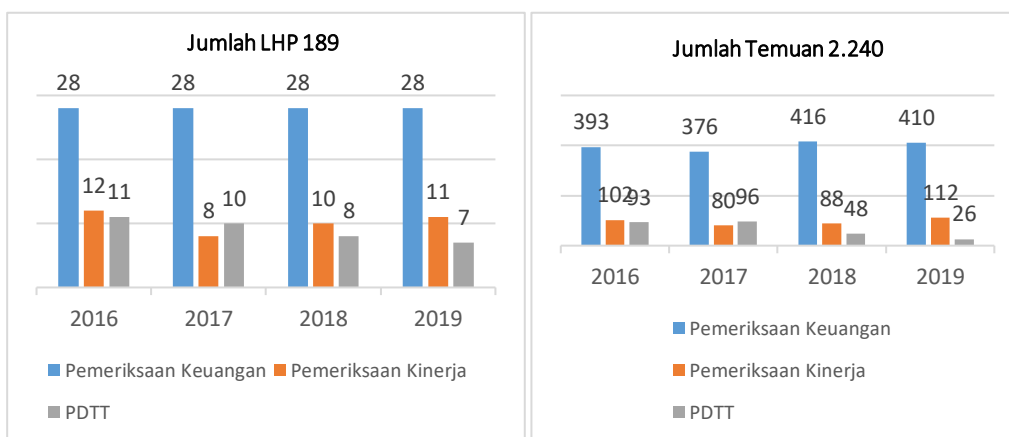
Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2019	100%	99,47%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	AA
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	79,36%
	2017	80%	75,69%
	2018	80%	82,68%
	2019	95%	98,92%
Jumlah <i>Best Practice</i> yang disusun	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	1	0
	2019	1	0
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016		
	2017		
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	95%	97,12%
	2017	95%	97,12%
	2018	95%	96,65%
	2019	96%	96,65%
Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2016	2	3,4
	2017	2	4,9
	2018	3	3,90
	2019	3	3,90
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	85,45%
	2017	100%	88,52%
	2018	100%	89,26%
	2019	100%	92,80%
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jam Pelatihan teknis/Manajerial (NonPemeriksa)	2016	90%	62,90%
	2017	90%	87,27%
	2018	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	2019	100%	95%
	2016	80%	91,40%
	2017	82%	86,40%
	2018	85%	82,76%
	2019	80%	88,65%

b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan 189 Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 112 (59%) LHP Keuangan, 41 (22%) LHP Kinerja, dan 36 (19%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 2.240 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada gambar 2.

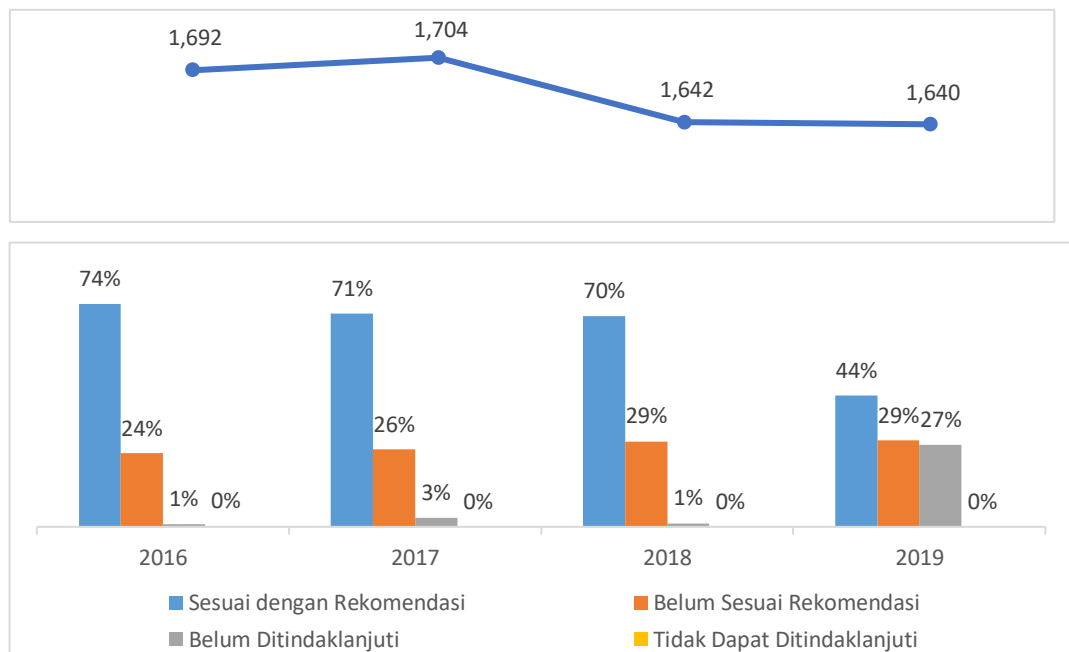
Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016–2019



BPK telah memberikan 6.678 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 4.343 (65%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.793 (27%)

tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 538 (8%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 4 (0,06%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016–2019 (posisi per 31 Desember 2019)

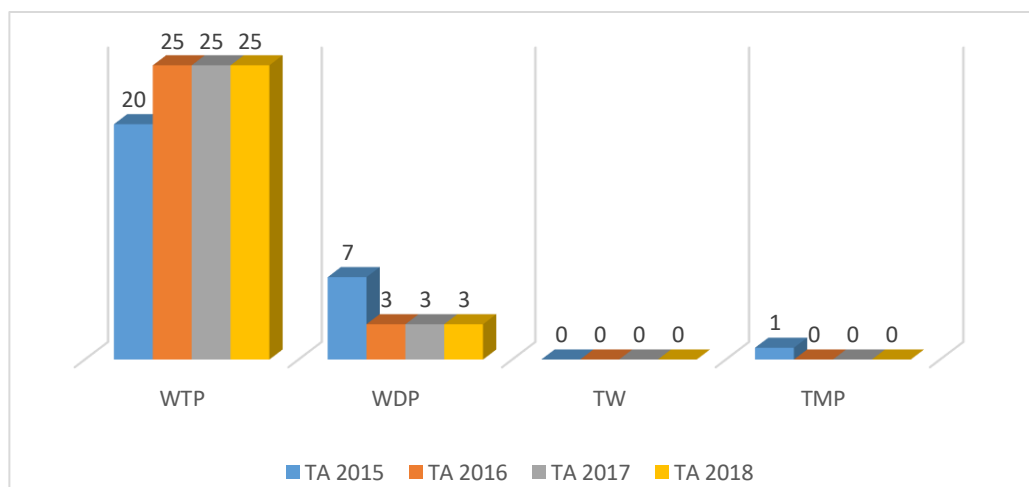


Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak

yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 4 (empat) tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, terjadi peningkatan opini yang signifikan pada Laporan Keuangan TA 2016 dalam tiga Tahun Anggaran terakhir masih terdapat Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015–2018



c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program RB yang terpadu dengan Renstra BPK

2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, tahun 2017 dengan nilai 87,10, tahun 2018 mendapat nilai 87,14, dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan SK Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kemudian dilanjutkan kembali sejak tahun 2016 dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara gotong royong. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam upaya pembangunan ZI adalah Peterpan (Proses

Bisnis Pelayanan Terpadu Perbendaharaan), pemilihan pegawai teladan, loker penyimpanan dan tata cara penerimaan tamu, cafe mandiri, LED anti gratifikasi, lemari gratifikasi, *media workshop*, *tv talkshow*, *BPK goes to school*, media visit, diseminasi mahasiswa dan pelajar, PMP (Peningkatan Mental Pegawai) berupa kajian rutin dan doa pagi, serta klinik psikologi dewasa.

Pada tanggal 10 Desember 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sesuai dengan Keputusan Ketua BPK Nomor 5/I-XIII.2/9/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 dan piagam penghargaan atas penilaian ZI yang diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

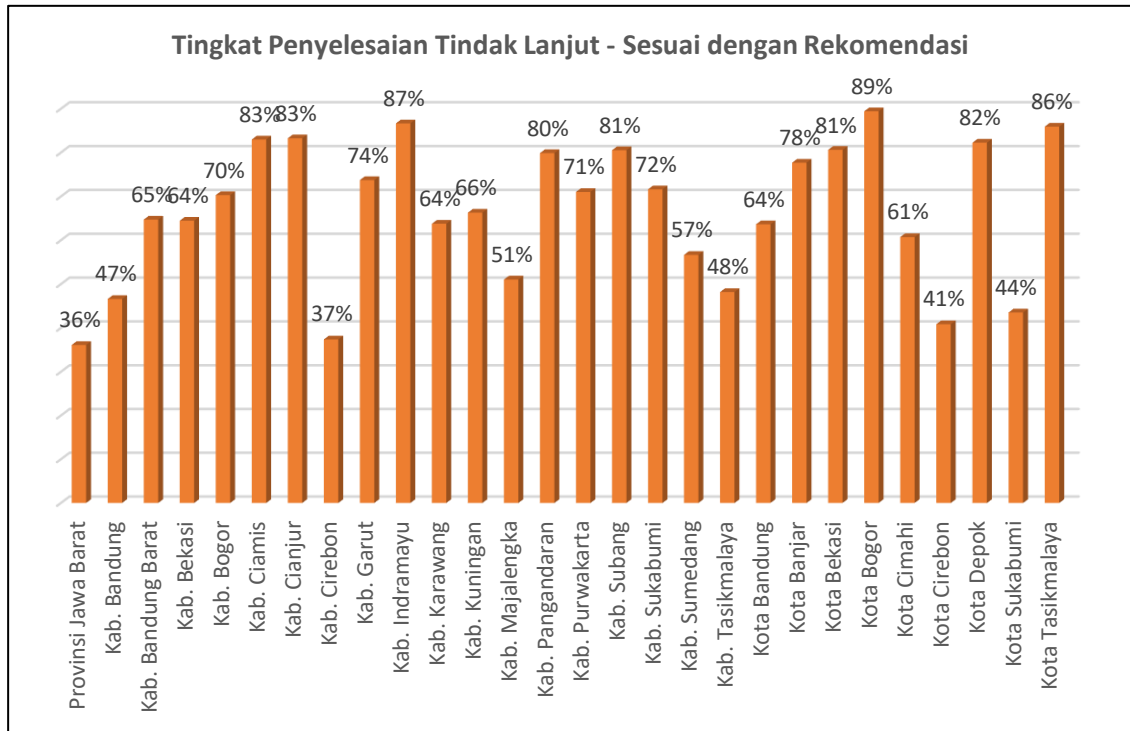
1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. tingkat penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK di dapat menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada setiap entitas Tahun 2016 s.d. 2019 berkisar pada angka 36,10% s.d.

89,42%, atau rata-rata sebesar 65,03% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas



- b. masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK. LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai Lembaga Negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. Namun, masih ada pihak-pihak yang merasa keberatan/dirugikan atas LHP BPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN), meskipun BPK adalah lembaga negara yang hasil keputusannya final dan mengikat sehingga bukan subjek yang dapat digugat. Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama periode 2016 s.d. 2020 terdapat 1 gugatan Tata Usaha Negara.
- c. koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah belum optimal, masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan. Berdasarkan koordinasi dengan Ditama Binbangkum, pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Barat masih terdapat kasus kerugian daerah yang diakibatkan oleh Bendahara dengan sumber informasi BPK yang belum dilaporkan kepada BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masih terdapat kasus kerugian daerah yang diakibatkan oleh Bendahara dengan sumber informasi selain LHP BPK atau belum diketahui sumber informasinya yang belum disampaikan/dilaporkan Pemerintah Daerah kepada BPK.

Jumlah dan kualitas Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mencukupi dan memadai. Kondisi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlahnya maupun kesesuaian peran pemeriksa pada saat pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya menggunakan tenaga penunjang untuk melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan LKPD di Semester I maupun pemeriksaan pada Semester II karena belum memadainya jumlah pemeriksa dibandingkan dengan jumlah entitas yang ada. Kesesuaian jumlah pemeriksa dan peran Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa melalui workshop, pendidikan dan pelatihan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) harus semakin sering dilakukan untuk sharing pendapat antar pemeriksa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu:

- a. kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- b. kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- c. struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
- d. terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Adapun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Barat, terdapat lima tema pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik
- b. pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

- c. peningkatan daya saing daerah
- d. pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian
- e. mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga akan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/*goals* dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global

dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah. BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institution* (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI).

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review* (VNR) 2019 dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17.

Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahun. Jika biasanya di level

output sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan *eco office*, yang mendukung pencapaian SDGs dan direncanakan berlanjut pada tahun berikutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memaksimalkan penggunaan ulang kertas bekas yang tidak terpakai;
- b. mematikan lampu, *Air Conditioner* (AC), komputer, dan keran air setelah selesai digunakan;
- c. menghemat listrik dengan cara menggunakan lampu *light emitting diode* (LED) dan tangga daripada *lift*.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk eperan aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut:

- a. Standar dan pedoman pemeriksaan sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan

BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

- b. Peningkatan kapasitas dan tata kelola organisasi keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.
- c. Peningkatan Kualitas Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.
- d. Peningkatan Kredibilitas Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement*

Framework (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana

kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita online, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah

petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI.

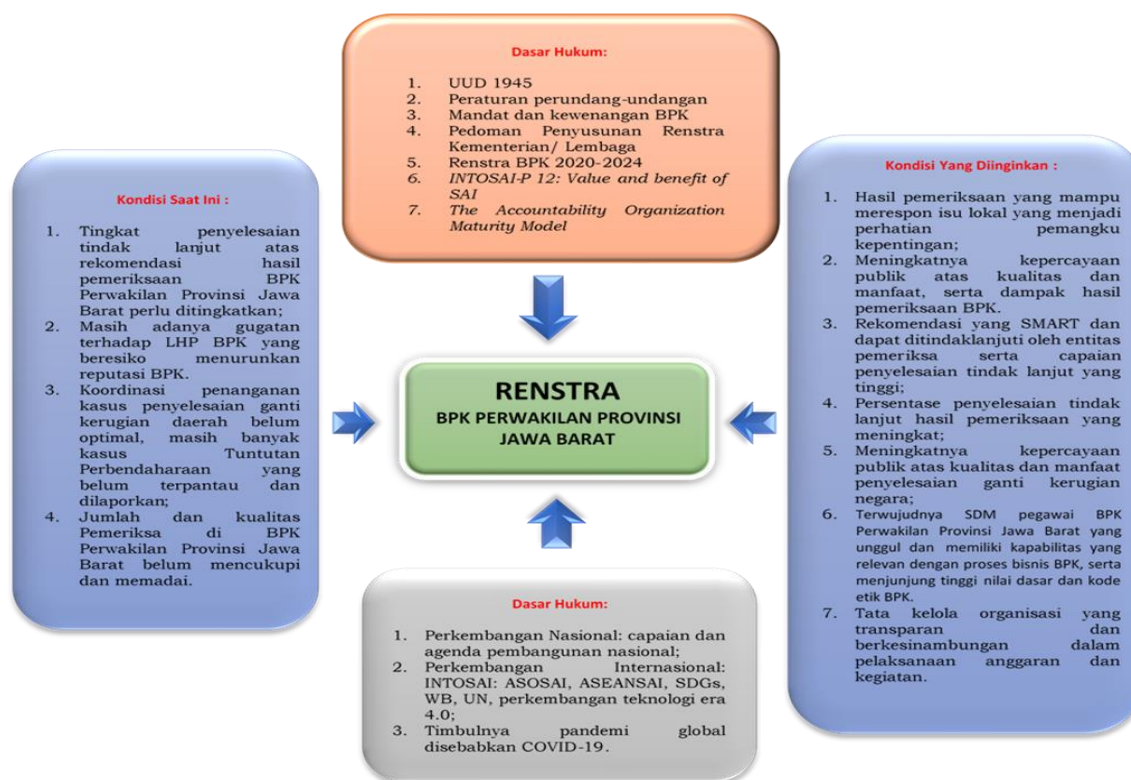
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai, melakukan penyesuaian anggaran, melakukan *swab test* kepada seluruh pegawai, menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas di kantor Perwakilan, membekali Pemeriksa dengan masker, *hand sanitizer*, multivitamin sebelum pelaksanaan tugas. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pun turut serta dalam melakukan Pemeriksaan Kinerja kesehatan dan PDDT penanganan COVID-19 pada 6 (enam) entitas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya.

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar 6.

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
3. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-based* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;

4. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat;
5. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
6. terwujudnya SDM pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK;
7. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendukung Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM).

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Penyelesaian Kerugian Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pertimbangan pemeriksaan atas Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan

harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-

praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi : Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.
2. Integritas : Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
3. Profesionalisme : Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta

berpedoman kepada standar yang berlaku.

Nilai Budaya Kerja yang terdapat pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah “MANTES”, yang bermakna:

1. Kemandirian : Bebas dari pengaruh pihak luar.
2. Netralitas :
 - a. Tidak Memihak dan menghindari benturan kepentingan.
 - b. Bebas untuk menentukan tanpa adanya tekanan.
3. Kualitas :
 - a. Mahir dan dapat diandalkan (bekerja dengan keras, cerdas, dan tuntas).
 - b. Bekerja secara cermat, teliti, dan hati-hati sesuai dengan pedoman.
4. Konsistensi :
 - a. Komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
 - b. Tegas dan selaras antara ucapan dan perbuatan, sesuai kode etik yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK tersebut BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga melakukan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi mandat dalam merespon dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara serta melakukan penghitungan kerugian negara.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2020-2024:

“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;

(3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|--|
| Strategi 1 | – | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis |
| Strategi 2 | – | Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif |
| Strategi 3 | – | Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara |
| Strategi 4 | – | Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara |
| Strategi 5 | – | Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara |

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satker, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.”

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Dari visualiasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan 2 (dua) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan representasi dari BPK RI secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan pemeriksaan yang berkualitas menjadi sebuah

keutamaan. Perumusan sasaran ini didasarkan pada beberapa kondisi saat ini pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan Pendekatan SAI PMF pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal;
- c. masih terdapat kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum dilaporkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK;
- d. masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- e. mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada;
- f. belum memadainya jumlah pegawai dalam melakukan pemeriksaan dengan jumlah entitas pada wilayah Jawa Barat cukup banyak.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis dan isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pemerintah daerah/entitas serta memberikan rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan sehingga persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.
- d. meningkatkan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (QC/QA pemeriksaan) secara berjenjang sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang memadai dan terbebas dari gugatan hukum;
- e. meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta selalu melaporkan setiap kasus Tuntutan Perbendaharaan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK;
- f. terdapat mekanisme di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dapat memantau dan menganalisa dampak dari hasil pemeriksaan;
- g. terdapat jumlah pegawai (pemeriksa) yang memadai atau mencukupi dalam melakukan pemeriksaan pada entitas di wilayah Jawa Barat.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.027 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan indikator keberhasilan berupa Ketepatan Waktu Penyampaian LHP.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.062 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, indikator keberhasilan berupa Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol.
- c. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dengan merekrut KAP untuk dan atas nama BPK merupakan salah satu alternatif dalam hal keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengingat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki entitas dengan jumlah yang banyak, yaitu 28 entitas pemeriksaan yang mana pemeriksaan LKPD dilaksanakan secara serentak pada semester I. KAP yang ditunjuk adalah yang terdaftar pada BPK. Selain itu, secara khusus pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK juga diwajibkan untuk mengikuti diklat pra penugasan pemeriksaan yang memberikan pembekalan tentang struktur Laporan Keuangan Pemerintah dan metodologi pemeriksaan BPK.

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Jawa Barat, indikator keberhasilan berupa Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK.

- d. Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas isu tematik nasional/lokal yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bahan masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Penyusunan Rumusan Bahan Pendapat dilaksanakan oleh unsur teknis pemeriksa dengan membuat masukan pendapat melihat permasalahan pemeriksaan atas tata kelola dan tanggung jawab keuangan daerah yang ditemukan di wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk diproses menjadi konsep rumusan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan disampaikan ke Pimpinan BPK melalui Ditama Revbang, untuk selanjutnya menjadi bahan masukan Pimpinan di Pusat dan dibahas pada Sidang Badan. Rincian *Output*-nya adalah berupa Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Adapun indikator keberhasilan berupa usulan bahan pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang disampaikan kepada Ditama Revbang.
- e. Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Ikhtisar hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Perwakilan, dengan indikator keberhasilan berupa penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP.

- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan gambaran lingkungan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas, dengan indikator keberhasilan berupa pemuktahiran profil entitas yang terkini dan dituangkan dalam laopran profil entitas.
- g. Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SiPTL. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.160 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan indikator keberhasilan tercapainya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas sebesar 75%.
- h. Mendorong penyelesaian kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara, secara sistematis hasil pemantauannya diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) sehingga proses pemantauan penyelesaian kerugian negara selalu dalam kondisi terkini. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui progres dari penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh entitas

pemeriksaan terutama Tuntutan Perbendaharaan. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.201 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan indikator keberhasilan berupa ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian negara/daerah kepada Ditama Revbang.

- i. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.242 LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan indikator keberhasilan berupa ketepatan waktu penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan oleh Tim Pemeriksaan Interim/ pendahuluan.
- j. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.027 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Rincian *Output* 1043.FAF.242 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan indikator keberhasilan berupa ketepatan waktu penyelesaian LHP dan ketepatan waktu penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan oleh Tim Pemeriksaan baik pemeriksaan Interim/Pendahuluan maupun pemeriksaan terinci.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF Self Assesment yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (Sumber Daya Manusia dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia. Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran;
- b. belum optimal sarana dan prasarana dalam pemanfaatan TI;
- c. belum adanya *best practice* dalam proses pemeriksaan maupun layanan sekretariat perwakilan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan manajemen internal pemeriksaan belum efektif dan efisien;
- e. belum terintegrasinya penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis di BPK Perwakilan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan dari seluruh unit kerja, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan

- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan layanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya revidasi atas hasil pemeriksaan. Layanan ini juga mencakup penyelenggaraan kesekretariatan Kepala Perwakilan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Manajemen Pemeriksaan dan dilakukan oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Adapun indikator keberhasilan berupa Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.

- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupa kegiatan pelayanan TU, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi

keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan mempedomani nilai-nilai dasar BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Adapun indikator keberhasilan berupa Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

- c. Dalam pengelolaan SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai serta melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga merespon dampak pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai. Kebijakan tersebut, diantaranya dilakukan dengan melaksanakan *Swab Antigen Test/PCR* COVID-19, memberikan obat-obatan dan vitamin kepada pegawai, dan melaksanakan *Medical Check Up*. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Adapun indikator keberhasilan berupa Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- d. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Adapun indikator keberhasilan berupa realisasi pengadaan kendaraan

bermotor, Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi, serta Peralatan Fasilitas Perkantoran.

- e. Mengelola prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja. Dengan demikian diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa barat dapat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan tugas organisasi serta untuk meningkatkan kenyamanan pegawai. Aktivitas ini juga guna menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Adapun indikator keberhasilan berupa realisasi renovasi gedung dan bangunan kantor maupun rumah dinas dan mess.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 2020–2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	DTT	Kab Bandung, Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kota Bekasi, dan Kab Bekasi	√				
2	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang Mendorong Investasi Daerah (Perijinan)	Kinerja	Kota Cimahi dan Kab Bekasi		√			
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	Pemeriksaan atas Pengelolaan Persampahan	Kinerja	Kota Bandung dan Kota Cirebon		√			
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pariwisata	Kinerja	Kota Bogor, Kab Garut dan Kab Pangandaran		√			

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
5	Peningkatan daya saing daerah	Pengelolaan BUMD	Pemeriksaan DTT	Kab Bekasi			√		
6	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	Pengelolaan Aset	Pemeriksaan Kinerja	Kab Karawang				√	
7	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	Pelayanan Kesehatan	Pemeriksaan Kinerja	Kota Depok					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Infrastruktur	DTT	Ditentukan pada saat penyusunan RKP	√	√	√	√	√
2	Belanja Daerah	DTT	Ditentukan pada saat penyusunan RKP	√	√	√	√	√
3	Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan <i>Stunting</i>	Kinerja	Provinsi Jawa Barat dan Kab. Tasikmalaya	-	√	-	-	-
4	Pemeriksaan Kinerja Penyaluran Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera	Kinerja	Provinsi Jawa Barat	-	-	√	-	-
5	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	Ditentukan pada saat penyusunan RKP	-	-	-	-	√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Inisiatif Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan dalam penggunaan dan pemanfaatan *Big Data Analysis* dalam pelaksanaan pemeriksaan.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024.

1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur organisasi dan tata kerja pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk kondisi saat ini sampai dengan tahun 2024 terhadap struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih cukup memadai untuk mengakomodir perkembangan di eksternal maupun internal BPK, namun demikian untuk unit kerja Subauditorat dirasakan perlu adanya penambahan satu subauditorat apabila ada penambahan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat, serta besarnya beberapa anggaran yang dikelola entitas, khususnya Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

- a. Kondisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Saat Ini
- Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 208 orang yang terdiri atas:

Tabel 4. Komposisi SDM per 30 Oktober 2020

No.	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Perwakilan	1
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	1
3.	Kepala Subauditorat	2
4.	Kepala Subbagian	5
5.	Pegawai Fungsional Pemeriksa	124
6.	Pegawai dengan Jabatan Pelaksana	47
7.	Tenaga Tidak Tetap	29
Jumlah		209

- 1) Berdasarkan jabatan struktural:

Tabel 5. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Perwakilan	1
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	1
3.	Kepala Subauditorat	2
4.	Kepala Subbagian	5
Jumlah		9

- 2) Berdasarkan kelompok jabatan:

Tabel 6. Komposisi SDM berdasarkan kelompok Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	8
2.	Jabatan Fungsional Pemeriksa	124
3.	Jabatan Pelaksana	47
Jumlah		179

3) Pesebaran berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP):

Tabel 7. Komposisi SDM berdasarkan JFP

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Pemeriksa Utama	0
2.	Pemeriksa Madya	17
3.	Pemeriksa Muda	77
4.	Pemeriksa Pertama	30
Jumlah		124

b. Proyeksi Kebutuhan SDM Tahun 2020 -2024

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun. Rincian kebutuhan ASN setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Adapun kebutuhan pegawai BPK dalam Tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 8. Kebutuhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kebutuhan Pegawai	Bezetting	GAP	Rencana Pemenuhan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jabatan Fungsional Pemeriksa	178	124	54	54	54	55	55	55
2.	Jabatan Pelaksana dan JFL	47	47	0	0	0	0	0	0
Jumlah		227	178	54	54	54	55	55	55

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil simpulan bahwa jumlah pegawai fungsional pemeriksa masih belum memenuhi jumlah yang ideal dalam melakukan Pemeriksaan terutama saat Pemeriksaan LKPD yang rutin dilakukan pada semester I dan dilaksanakan secara serentak.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja dan target pencapaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 9. Indikator Kinerja Tahun 2020–2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase TLRHP	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
	GENERIK	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA ((90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Profil dan Peta Risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko tersebut telah dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan organisasi. Melalui manajemen risiko, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi,

menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan. Dalam memitigasi risiko, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada menjadi nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berpengaruh negatif dan melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Berikut profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 10. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Tinggi	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Tinggi	1. melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pengarahannya pimpinan atas kode etik, monitoring Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. mengomunikasikan kode etik dalam surat tugas (ST).
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. penerapan sanksi

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	1. melaksanakan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i> secara berjenjang. 2. melaksanakan sosialisasi/diklat penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang baik. 3. permintaan Pendapat/ Konsultasi kepada Ditama Binbangkum.
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	1. optimalisasi penggunaan aplikasi kelola tugas. 2. monitoring presensi bulanan. 3. pengawasan atasan langsung.
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan. 3. melaksanakan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i> secara berjenjang.
	Penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berlarut-larut	Tinggi	1. optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada perwakilan. 2. melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. melakukan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			penajaman dukungan anggaran.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID 19	Tinggi	1. mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. mengoptimalkan pelaksanaan pembahasan TLRHP semesteran secara daring.
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa).
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang, melalui SiAP LK. 2. memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP yang baik.
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP yang baik.
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	Peningkatan diklat teknis untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Struktural Pemeriksa.
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Tinggi	1. mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			SMART.
	Keterlibatan Pimpinan/ Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/radikalisme/ terorisme	Rendah	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/ pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Sedang	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/ pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/ pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/ pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.
	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah	rendah	1. menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	disampaikan terlambat		mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. 2. monitoring pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	1. melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. melaksanakan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. permintaan Pendapat/ Konsultasi kepada Ditama Binbangkum.
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan)	Tinggi	1. melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pengarahan pimpinan atas kode etik 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai 3. mengomunikasikan kode etik dalam surat tugas (ST).
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously</i>)	Tinggi	1. pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. melakukan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	<i>Improved)</i>		pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa). 2. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.
	Penyalahgunaan temuan hasil pemeriksaan	Sedang	1. melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai.

Pengelolaan manajemen risiko dituangkan dalam piagam manajemen risiko yang disusun dan direviu setiap tahun.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan diatas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta berkelanjutan. Penyusunan kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memadukan dua pendekatan penganggaran yaitu pertama, pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, menggunakan pendekatan *performance-based budgeting* yaitu pendekatan yang menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai

target kinerja dalam program dan kegiatan selama periode Renstra 2020–2024. Berikut kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020-2024.

Tabel 11. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020–2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi						
		40.771.604	40.326.729	47.152.261	55.631.537	47.629.548
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	18.660.249	20.986.781	21.048.374	20.971.383	21.068.907
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	344.834	258.000	586.246	9.142.513	1.043.000
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	848.704	-	-	-	-
1043.FAF.027	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	10.288.030	8.405.101	8.405.101	8.405.101	8.405.101
1043.FAF.062	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	564.423	686.852	686.852	686.852	686.852
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1.213.222	1.217.349	1.217.349	1.217.349	1.217.349
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	3.959	6.829	6.829	6.829	6.829
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	70.740	97.610	97.610	97.610	97.610
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	9.214	3.670	3.670	3.670	3.670
1043.FAF.160	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	350.103	1.177.736	1.177.736	1.177.736	1.177.736
1043.FAF.201	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1.003.843	1.244.264	1.244.264	1.244.264	1.244.264
1043.FAF.242	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	6.204.717	10.675.250	10.675.250	10.675.250	10.675.250
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	547.377	620.050	620.050	620.050	620.050

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.408.776	1.382.930	1.382.930	1.382.930	1.382.930

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024;
- b. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024;
- c. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK

Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*;
- b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan

Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dalam hal ini pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Waktu pelaksanaan evaluasi atas Indikator Kinerja dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian indikator kinerja, hasil evaluasi diklat serta hasil reviu Itama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada progres ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian indikator kinerja.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024 serta Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator renstra menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024. Dengan dasar perencanaan strategis ini, seluruh satker dan pegawai BPK harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung BPK menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran LVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.027	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	10.288.030.000	8.405.101.000	8.405.101.000	8.405.101.000	8.405.101.000
2	SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.062	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	564.423.000	686.852.000	686.852.000	686.852.000	686.852.000
3	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.213.222.000	1.217.349.000	1.217.349.000	1.217.349.000	1.217.349.000
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas isu tematik nasional/lokal	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	3.959.000	6.829.000	6.829.000	6.829.000	6.829.000
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	70.740.000	97.610.000	97.610.000	97.610.000	97.610.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Tingkat Pemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	9.214.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SiPTL.	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.160	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	350.103.000	1.177.736.000	1.177.736.000	1.177.736.000	1.177.736.000
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah untuk mendorong penyelesaian kerugian daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	√	√	√	√	√	1043.FAF.201	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1.003.843.000	1.244.264.000	1.244.264.000	1.244.264.000	1.244.264.000
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/ Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.242	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	6.204.717.000	10.675.250.000	10.675.250.000	10.675.250.000	10.675.250.000
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	547.377.000	620.050.000	620.050.000	620.050.000	620.050.000
2	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Jawa Barat berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.408.776.000	1.382.930.000	1.382.930.000	1.382.930.000	1.382.930.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT													
3	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	18.660.249.000	20.986.781.000	21.048.374.000	20.971.383.000	21.068.907.000
4	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	√	√	√	-	-	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	344.834.000	258.000.000	586.246.000	9.142.513.000	1.043.000.000
			Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	√	√	√	√	√							
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	√	√	√	√	√							
5	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	√	-	-	-	-	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	848.704.000	-	-	-	-

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

BAHTIAR ARIF


Blucer Welington Rajagukguk



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164, Bandung 40243
Telp . (022) 5207295/94, Fax. (022) 5207898



<https://jabar.bpk.go.id>